

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA
(PSAABR) BUDI UTAMA LUBUK ALUNG TERHADAP ANAK ASUH**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

MUTIARA RAHMI

1910111067

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK I)



Pembimbing :

**Dr. H. Rembrandt, S.H., M.Pd.,
Shafira Hijriya, S.H., M.H.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

TANGGUNG JAWAB PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BINA REMAJA (PSAABR) BUDI UTAMA LUBUK ALUNG TERHADAP ANAK ASUH

ABSTRAK

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan dalam bidang sosial. Yayasan ternyata banyak mengalami kendala dalam menunjang kegiatannya, menyangkut dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, termasuk panti asuhan. Panti Asuhan merupakan lembaga sosial perlindungan anak yang berperan sebagai penampung dan memberikan perlindungan, mendidik, memelihara anak-anak yatim, yatim piatu maupun anak terlantar. Kendala-kendala yang timbul menyangkut masalah peranan yayasan panti asuhan itu sendiri dalam hal pengasuhan anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana kedudukan hukum Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung?. 2. Bagaimana tanggung jawab Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung terhadap Anak Asuhnya?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitiannya deskriptif. Jenis dan sumber data yang didapatkan yaitu dari lapangan, kepustakaan, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Pengolahan dan analisis data menggunakan pendekatan yang lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kedudukan hukum panti asuhan disini sebagai lembaga sosial bukan sebagai wali, karena proses peralihan kekuasaan dari orang tua/ wali pada panti asuhan terjadi secara langsung dengan penyerahan anak tanpa melalui penetapan pengadilan. Panti asuhan berarti hanya bertanggung jawab dalam hal pengurusan yayasan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya seperti mengurus, memberi pelayanan sosial, memberi pendidikan dan pemeliharaan terhadap anak asuh tersebut. Tanggung jawab yayasan juga berusaha mencari orang tua asuh bagi anak yang orang tuanya tidak mampu ataupun yang tidak memiliki orang tua. Orang tua asuh inilah yang berperan sebagai pemberi dana pribadi anak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila adanya kekurangan biaya dari yayasan dan orang tua asuh ini bertanggung jawab membiayai anak tersebut selama masih berada di panti asuhan. Tanggung jawab administrasi yang ada pada panti asuhan merupakan tanggung jawab sebatas pendaftaran dan penyimpanan data-data anak asuh yang apabila diperlukan dikemudian hari pada masing-masing panti memiliki arsip dan bukti dari administrasi anak-anak asuhnya tersebut.

Kata Kunci : Yayasan, Panti Asuhan, Tanggung jawab, dan Anak Asuh.